

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DI
PERAIRAN UMUM DARATAN KABUPATEN BANTUL**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM BIDANG ILMU HUKUM**

DISUSUN OLEH :

YUDI GUNTORO
14340074

PEMBIMBING :

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

**ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Peraturan umum perihal *illegal fishing* di Perairan Umum Daratan Kabupaten Bantul telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pelestarian Satwa Burung dan Ikan, kedua peraturan tersebut mengatur tatacara penangkapan ikan serta larangan penggunaan alat-alat penangkap ikan yang dapat menyebabkan rusaknya ekosistem perairan. Namun, kendati sudah jelas terdapat larangan-larangan yang terpasang di aliran sungai, faktanya penyusun masih menemukan pelaku *illegal fishing* di Perairan Umum Daratan Kabupaten Bantul, oleh karena itu penelitian ini membahas mengenai alasan-alasan mengapa masih terjadi penangkapan ikan secara *illegal* di Perairan Umum Daratan Kabupaten Bantul.

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan cara melihat praktek *illegal fishing* yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Bantul, dan melihat praktek penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dengan pendekatan yuridis mengacu pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pelestarian Ikan serta pendekatan empiris dengan meninjau penerapan peraturan yang telah dilaksanakan sesuai dengan fungsi aparat penegak hukum terhadap masyarakat.

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang ditinjau dari segi sistem hukum, terdapat tiga hal yang menjadi kendala mengapa masih terjadinya *illegal fishing* di Perairan Umum Daratan Kabupaten Bantul, yang pertama dari substansi hukum, dimana peraturan-peraturan yang telah ada belum mampu mengakomodir terkait adanya *illegal fishing* di perairan umum daratan sehingga masih adanya celah hukum yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk melakukan *illegal fishing*, yang kedua struktur hukum dimana kurang maksimalnya upaya pengawasan di lapangan secara langsung yang diakibatkan kurangnya anggaran dari pemerintah. Yang ketiga adalah budaya hukum di masyarakat masih lemah yang disebabkan kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum. Untuk mengoptimalkan agar larangan *illegal fishing* tersebut dapat berjalan dengan baik maka ketiga aspek hukum tersebut harus terpenuhi.

Katakunci: Tindak Pidana, *Illegal Fishing*, Penegakan Hukum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yudi Guntoro

Nim : 14340074

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul: **Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Perairan Umum Daratan Kabupaten Bantul**, dan seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan dengan tindakan yang sesuai dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 16 April 2019



Yang Menyatakan

YUDI GUNTORO

14340074

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Yudi Guntoro

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyertakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Yudi Guntoro

Nim : 14340074

Judul : **"Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Perairan Umum Daratan Kabupaten Bantul"**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 16 April 2019

Pembimbing



Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197901052005012003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-208/Un.02/DS/PP.00.9/05/2019

Tugas Akhir dengan judul : PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA *ILLEGAL FISHING* DI PERAIRAN UMUM DARATAN KABUPATEN BANTUL

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : YUDI GUNTORO
Nomor Induk Mahasiswa : 14340074
Telah diujikan pada : Selasa, 30 April 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji I

Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum.
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M. Hum.
NIP. 19751010 200501 2 005

Yogyakarta, 26 Maret 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19430 199503 1 001

MOTTO

“Jadikanlah Penyesalan sebagai pelecut semangatmu”

“Lakukanlah yang terbaik dan apapun hasilnya itu adalah hasil terbaik untukmu”

“Jangan mudah menyerah dan tetap semangat”



PERSEMBAHAN

Karya ini aku persembahkan kepada:

Bapak Suradi dan Ibu Suciati tercinta dan Keluarga Besarku

Saudara-saudaraku dan adik-adiku

Teman seperjuanganku di Ilmu Hukum Angkatan 2014

Teman seperjuanganku di Kost Buster

Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله
فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله. أما بعد.

Puji syukur senantiasa penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang sempurna, rahmat, hidayah dan kekuatan kepada penyusun, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir penyusunan skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Tindak Pidana *Illegal Fishing* di Perairan Umum Daratan Kabupaten Bantul”, untuk memperoleh gelar sarjana strata satu di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat yang telah membawa perubahan bagi peradaban dunia dengan hadirnya agama Islam sebagai peradaban terbesar yang tak lekang oleh zaman, dan telah memberikan contoh suri tauladan bagi seluruh umat.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat dipungkiri selama penyusunannya telah banyak pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berjasa dalam penyelesaiannya, baik dalam memotivasi, membimbing, dan berpartisipasi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penyusun sangat berterima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak, Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph. D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak, Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku pembimbing yang dengan ikhlas dan sabar telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan kritikan-kritikan yang baik untuk penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Suwanto, S.Pi. dan Bapak Woro selaku perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan DIY yang telah membantu penyusun untuk menyelesaikan riset penulisan skripsi ini.
7. Seluruh dosen Prodi Ilmu Hukum dan dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya dan selalu memberi inspirasi.
8. Bapak Suradi, Ibu Suciati dan Mbah Simur tercinta yang selalu penyusun cintai dan banggakan, terima kasih atas perhatian, bantuan materi dan moril yang diberikan selama ini dan tiada henti untuk selalu mendoakan, membantu meringkankan beban dan memberikan semangat agar penulis dapat menyelesaikan studi di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

9. Saundaraku-Saudaraku dan adik-adikku yang penyusun cintai, Agus, Andika, Arfan, dan Ibnu yang selalu menjadi penyemangat penyusun.
10. Teman-teman seperjuanganku Ilmu Hukum Angkatan 2014 FORLAST (Forum Of Law Student), Alvinesa, Hanif, Rian, Laili, Rori, Ayustina, Erfan, Ridwan Januar, Zizi, Haqiqi, Janata, Arif, Rodhianto dan semua teman-temanku di jurusan yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.
11. Teman-teman seperjuanganku di Kost Buster yang tak pernah henti-hentinya menyemangatiku.
12. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Meskipun skripsi ini merupakan hasil kerja maksimal dari penyusun, namun penyusun menyadari akan ketidaksempurnaan dari skripsi ini. Maka penyusun dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian. Penyusun berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk perkembangan hukum pidana dan hukum acara pidana pada khususnya.

Yogyakarta, 16 April 2019
Yang Menyatakan

Yudi Guntoro
14340074

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik.....	14
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	24
BAB II: TINJAUAN UMUM DAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA <i>ILLEGAL FISHING</i> PERAIRAN UMUM DARATAN	
A. Tinjauan Umum <i>Illegal Fishing</i>	26
1. Jenis Kejahatan <i>Illegal Fishing</i>	27
2. Ketentuan Alat Penangkap Ikan Yang Tidak Diperbolehkan	30

3.	Jenis Ikan Yang Tidak Boleh Ditangkap	31
B.	Dasar Hukm <i>Illegal Fishing</i>	32
1.	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	33
2.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumberdaya Ikan	36
3.	Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan.....	36
4.	Keputusan Menteri Perikanan Nomer 58 tahun 2001 tentang tata cara pelaksanaan sistem pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan sumberdaya kelautan dan perikanan.....	37
5.	Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pelestarian Satwa Burung dan Ikan	38
C.	Tahap Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Fishing di Perairan Umum Daratan	39
1.	Tahap Pertama.....	43
2.	Tahap Kedua	46
3.	Tahap Ketiga	47

BAB III:	GAMBARAN UMUM DAN PENEGAKAN HUKUM ILLEGAL FISHING DI PERAIRAN UUMUM DARATAN KABUPATEN BANTUL	
A.	Gambaran Umum wilayah Kabupaten Bantul.	51
1.	Letak Geografis	51
2.	Luas Wilayah Dan Jumlah Desa Di Kabupaten Bantul.....	52
3.	Daerah Aliran Sungai	55
B.	Gambaran Umum Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta.....	56
	Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan DPK	59
C.	Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Illegal fishing</i> di Perairan Umum Daratan Kabupaten Bantul	63
1.	Substansi Hukum	63
2.	Struktur Hukum.....	66
3.	Budaya Hukum.....	72
BAB IV:	ANALISIS YURIDIS EMPIRIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA <i>ILLEGAL FISHING</i> DI PERAIRAN UMUM DARATAN KABUPATEN BANTUL	
A.	Penegakan Hukum Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> Di Perairan Umum Daratan Kabupaten Bantul.	76
1.	Substansi Hukum.....	77
2.	Struktur Hukum.....	79
3.	Budaya Hukum.....	88
B.	Kendala Yang Dihadapi Oleh Penegak Hukum di Perairan Umum Daratan Kabupaten Bantul	92

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan 96

B. Saran..... 98

DAFTAR PUSTAKA..... 100

LAMPIRAN

1. Permohonan izin penelitian
2. Surat pernyataan wawancara
3. Bukti wawancara narasumber
4. Undang-Undangng Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pelestarian Satwa Burung dan Ikan
6. Foto bersama dengan perwakilan dari Dinas Kelautan dan Perikanan
7. Foto pelaku *illegal fishing*
8. Foto larangan *illegal fishing* di kabupaten bantul

CURRICULUM VITAE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Bantul mempunyai jumlah penduduk terbesar nomor dua setelah Kabupaten Sleman yaitu berjumlah 955.952 jiwa dan mempunyai 17 kecamatan, Kabupaten Bantul mempunyai tiga daerah aliran sungai yaitu daerah aliran sungai Progo, aliran sungai Opak, dan aliran sungai Oya. Daerah aliran sungai Oya mempunyai satu sub-daerah aliran sungai yaitu sub-daerah aliran sungai Oya. Untuk daerah aliran sungai Opak mempunyai 12 sub-daerah aliran sungai yaitu sub-daerah aliran sungai Opak, Gawe, Buntung, Tepus, Kuning, Mruwe, Kedung Semerengan, Code, Gajah Wong, Winongo, Bulus, Belik, dan Plilan. Daerah aliran sungai Progo mempunyai satu sub-daerah aliran sungai yaitu sub-daerah aliran sungai Bedog. Secara keseluruhan daerah aliran sungai di wilayah Kabupaten Bantul menempati lahan seluas 45.387,00 Ha. Sungai-sungai tersebut merupakan sungai yang berair sepanjang tahun (permanen), meskipun untuk sungai yang kecil pada musim kemarau debit airnya relatif sedikit.¹

Sungai merupakan bagian dari salah satu kekayaan alam yang di miliki oleh suatu daerah, dengan aliran sungai yang luas maka tentulah di dalamnya terdapat banyak potensi yang dapat di manfaatkan untuk lebih mengoptimalkan kemakmuran rakyat Indonesia. Salah satu daerah yang

¹ https://www.bantulkab.go.id/datapokok/0408_daerah_aliran_sungai.html, akses 13 maret 2018, Pukul 22.30 WIB.

dikaruniai banyak sungai adalah Kabupaten Bantul. Bahkan salah satu sumber penghasilan masyarakat berasal dari sungai. Hal tersebut sesuai dengan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai dan di pergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.² Oleh sebab itu sungai merupakan salah satu perairan yang dikuasai oleh negara dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga sungai termasuk dari perairan umum daratan (yang selanjutnya disebut PUD).

Pengertian PUD sendiri telah di jelaskan di dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 29 / Permen-Kp / 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan di Bidang Penangkapan Ikan Untuk Perairan Darat Pasal 1 Ayat (5) yang menyebutkan perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah, kecuali pada mulut sungai, perairan darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat dari garis penutup mulut sungai.

Salah satu sumber daya yang dapat diperoleh di PUD adalah ikan, dalam Undang-Undang Dasar Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Dasar Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perikanan). Disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) yaitu Sumberdaya ikan adalah potensi semua jenis ikan, dan pada ayat (4) ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam

²Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

lingkungan perairan”.³ Masyarakat yang biasanya memanfaatkan sumberdaya ikan tersebut kebanyakan adalah masyarakat yang bermukim di sekitar bantaran daerah aliran sungai, meskipun pemerintah melegalkan penangkapan ikan di PUD namun ada beberapa aturan-aturan yang harus di penuhi oleh masyarakat dalam menangkap ikan misalnya dalam penggunaan alat dan cara penangkapannya.

Sumberdaya ikan merupakan sumber daya yang dapat diperbarui, namun demikian sumberdaya tersebut mempunyai batas tertentu sesuai dengan daya dukungnya. Apabila penangkapan ikan tersebut dilakukan dengan cara yang tidak sesuai maka berakibat terjadinya kepunahan. Dalam pengelolaan sumber daya alam kegiatan menangkap ikan merupakan kegiatan eksploitasi. Sebagai kegiatan eksploitasi, penangkapan ikan hanya bertujuan mengambil sumber daya yang tersedia di alam. Oleh sebab itu kegiatan penangkapan ikan harus memiliki beberapa pengaturan dan pemberantasan agar tidak menghancurkan sumber daya yang ada⁴. Wilayah yang mempunyai daerah PUD yang luas, selain memberikan sumberdaya yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat juga dapat menimbulkan pokok permasalahan baru seperti pelanggaran-pelanggaran hukum nasional yang telah di berlakukan oleh pemerintah. Salah satu pelanggaran hukum nasional yang berkaitan dengan sumberdaya ikan adalah penangkapan ikan secara *illegal* atau menggunakan alat yang tidak sesuai dan di larang oleh Undang-Undang.

³ Pasal 1 ayat 2 dan 4 Undang-Undang Dasar 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Dasar Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

⁴ Subani, W. Dan H. R. Bares, Alat Penangkapan Ikan dan Udang Laut di Indonesia, *Jurnal Penelitian Perikanan Laut*, ISSN 2016-7727. 2009, hlm. 1.

Tindakan tersebut dalam hukum pidana sering juga di sebut dengan *illegal fishing*. Menyetrum dan meracun ikan dengan bahan kimia adalah contoh perbuatan *illegal fishing*.

Secara terminologi *illegal fishing* dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata *illegal* dan *fishing*. “*Illegal*” artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum “*Fish*” artinya ikan atau daging dan “*fishing*” artinya penangkapan ikan.⁵ Secara sederhana *illegal fishing* berarti penangkapan ikan dilakukan dengan melanggar aturan-aturan yang telah ada, tetapi ternyata dalam pelaksanaannya aturan tersebut tidak efektif ditegakan di lapangan.⁶ Undang-Undang Perikanan Pasal 1 ayat (5) menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan atau bersifat umum dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.⁷

Perbuatan *illegal fishing* dapat merusak ekosistem perairan. Seperti matinya semua jenis dan ukuran ikan. Sehingga tidak dapat meregenerasi sumber daya ikan. Bahkan, apabila pelaku menggunakan potasium dalam menangkap ikan akan menimbulkan dampak yang berbahaya yaitu semua

⁵ John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 311.

⁶ Victor P.H, Nikijuluw, *Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Illegal Blue water crime* (Jakarta:PT Pustaka Cidesindo, 2008), hlm. 18.

⁷ Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Dasar Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

ikan yang berada di PUD yang tercampur dengan obat tersebut akan mati dan menjadikan pencemaran lingkungan pada perairan tersebut.

Sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Undang-Undang Perikanan Pasal 84 Ayat (1) disebutkan “Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak dan/atau menggunakan alat dan/atau cara yang merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana di maksud dalam pasal 8 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.200.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah).”⁸

Larangan melakukan *illegal fishing* juga di atur dalam Pasal 5 Peraturan Bupati Bantul nomor 24 tahun 2016 tentang pelestarian satwa burung dan ikan, yang berbunyi:⁹

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Paras 5

Setiap orang dilarang melakukan Perburuan Burung dan Ikan meliputi:

- a. Usaha dan/atau kegiatan penangkapan burung melalui penembakan, penggunaan bahan beracun dan atau alat lainnya yang dilakukan oleh tiap orang yang dapat menyebabkan mushnahnya burung dari telur sampai induk;
- b. Usaha dan/atau kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh setiap orang dengan menggunakan bahan beracun, strum, alat peledan dan atau alat-alat lainnya yang dapat menyebabkan

⁸ Pasal 84 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

⁹ Pasal 5 Peraturan Bupati Bantul nomor 24 tahun 2016 tentang pelestarian satwa burung dan ikan.

- musnahnya ikan dari telur sampai induk serta kehidupan satwa air lainnya; dan
- c. Usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang, sehingga mengakibatkan menurunnya tingkat populasi burung dan ikan.

Dengan hadirnya peraturan ini, diharapkan khususnya *illegal fishing* dapat diminimalisir dengan baik dan masyarakat semakin sadar serta peduli terhadap ekosistem sungai. Namun sayangnya, peraturan ini tidak cukup efektif untuk mengurangi kegiatan *illegal fishing*, oleh karena itu mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh perbuatan *illegal fishing* tersebut dan agar kelestarian ikan tetap terjaga maka diperlukan perangkat hukum yang pasti dan disertai dengan penegakan hukum serta menciptakan upaya-upaya pemberantasan secara tegas, efektif, efisien, terpadu dan menimbulkan efek jera pada para pelaku *illegal fishing*. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk membantu pemerintah dalam urusan perikanan sesuai yang telah tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2018 Pasal 4.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan DIY mempunyai berbagai fungsi, salah satu fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan DIY yang telah tertuang didalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2018 Pasal 5 huruf “t” yaitu melaksanakan kordinasi, pembinaan dan pengawasan bidang kelautan

dan perikanan.¹⁰ Dinas Kelautan dan Perikanan DIY berhak menindak lanjuti apabila terjadi perbuatan *illegal fishing* di PUD Kabupaten Bantul. Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dalam melakukan penegakan *illegal fishing* berkordinasi dengan berbagai pihak, yaitu dengan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), Kepolisian, SATPOL PP dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY Sejauh dari yang penulis amati pada saat melakukan pra *obsersasi* di PUD Kabupaten Bantul penulis banyak melihat banyak papan dan sepondok yang berisi aturan-aturan dan larangan penangkapan ikan seperti penangkapan ikan yang dilakukan dengan menggunakan bahan beracun, strum, alat peledak dan atau alat-alat lainnya yang dapat menyebabkan musnahnya ikan dari telur sampai induk serta kehidupan satwa air lainnya. Hal ini bertujuan untuk memberi wawasan dan kesadaran masyarakat Bantul pentingnya memelihara ekosistem dan kelestarian PUD khususnya perairan sungai, serta untuk memberantas perbuatan *illegal fishing*.

Menariknya, meskipun sudah jelas terdapat larangan-larangan yang terpasang disekitar aliran sungai, nyatanya penulis masih menemukan pelaku *illegal fishing* yang melakukan penyetruman ikan. Oleh sebab itu hukum sangat berperan dan di butuhkan untuk menjadi alat kontrol terhadap

¹⁰ <http://dislautkan.jogjaprov.go.id/web/profil>, akses 22 maret 2018, pukul 08.43 WIB

tindakan-tindakan yang dapat merusak kelestarian sumberdaya ikan dan ekosistemnya, keberhasilan dalam pelaksanaan penegakan hukum adalah telah terciptanya Norma hukum yang di taati oleh masyarakat dan dilaksanakan oleh penegak hukum, sehingga penegak hukum dikatakan berhasil.¹¹

Berdasarkan pada uraian permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk lebih mengetahui dan melanjutkannya dalam sebuah karya ilmiah, alasan lain penulis tertarik melakukan penelitian tentang *illegal fishing* di daerah PUD Kabupaten Bantul karena di Kabupaten Bantul sendiri memiliki banyak sungai yang mengalir yaitu, sungai Progo, sungai Opak, sungai Oyo, dan sungai Gumuk Pasir, beserta duapuluh dua sub daerah aliran sungai, semua sungai tersebut juga bermuara di Kabupaten Bantul. Kemudian sejauh ini kebanyakan penelitian *illegal fishing* hanya berpusat pada tindakan *illegal nfishing* yang terjadi di lautan, padahal tindakan *illegal fishing* juga sering terjadi di PUD, sehingga untuk menjadikan wawasan banyak orang tentang penegakan hukum *illegal fishing* maka penulis menuliskannya kedalam skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL DI PERAIRAN UMUM DARATAN KABUPATEN BANTUL”**.

¹¹ Salim HS dan Erlies, *Penerapan Teori Hukum Pidana Pada Tesis Penelitian dan Desertasi*, (Jakarta: Rajawali 2013), hlm. 3.

B. Rumusan Masalah

Mengapa masih terjadi penangkapan ikan secara *illegal* di perairan umum daratan Kabupaten Bantul?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penyusun melalui penelitian ini adalah sebagai berikut Untuk mengetahui mengapa masih terjadi penangkapan ikan secara *illegal* di perairan umum daratan Kabupaten Bantul. Dan kegunaan dari penelitian ini meliputi dua aspek yaitu:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi khazanah keilmuan dalam hukum pidana, dan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan yang berguna bagi peneliti selanjutnya.

2. Kegunaan praktis

Untuk meningkatkan pengetahuan tentang suatu gejala kejahatan khususnya masalah *illegal fishing* yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul dan tata cara penanggulangan serta pencegahannya.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengkajian penyusun terhadap beberapa karya ilmiah yang berupa skripsi, penyusun menemukan beberapa skripsi yang berkaitan dan mempunyai relevansi yang mirip dengan topik skripsi yang akan di tulis.

Akan tetapi, dari beberapa judul skripsi tersebut, terdapat perbedaan pembahasan antara penyusun skripsi yang sebelumnya dengan skripsi yang sekarang. Beberapa skripsi yang berhubungan dengan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh saudara Zulkifli Koho yang berjudul tentang “Penegakan Hukum Tindak Pidana Ilegal Fishing di Indonesia (Studi Kasus Penyalah Gunaan Metode Tangkapan Dengan Bahan Peledak di Wilayah Perairan Kabupaten Alor)” mengkaji tentang bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor dan Polres Alor dalam melakukan penegakan Hukum tindak pidana *illegal fishing* di wilayah perairan Kabupaten Alor serta hambatan yang dihadapi dalam melakukan penegakan hukum *illegal fishing* di wilayah perairan Kabupaten Alor.¹²

Adapun hasil dari skripsi saudara Zulkifli Koho adalah upaya yang telah dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor adalah dengan dua upaya yakni upaya preventif dan upaya represif, dan kendala yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah sarana prasarana dan biaya operasional, keterbatasan sumberdaya manusia, penegakan hukum lemah, dan sosial ekonomi masih lemah.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Zakaria yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Jawa

¹² Zulkifli Koho, “*Penegakan Hukum Tindak Pidana Ilegal Fishing di Indonesia (Studi Kasus Penyalah Gunaan Metode Tangkapan Dengan Bahan Peledak di Wilayah Perairan Kabupaten Alor)*” skripsi, (Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015).

¹³ *Ibid*, hlm. 77.

Tengah (Studi Kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah)” mengkaji tentang bagaimana penegkan hukum terhadap *illegal fishing* di wilayah perairan Jawa Tengah studi Kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah serta kendala-kendala yang di hadapi penegak hukum (Dinas Kelautan dan Perikanan Povinsi Jawa Tengah) dalam penegakan hukum terhadap *illegal fishing* di Jawa Tengah¹⁴. skripsi, (Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunanan Kali Jaga Yogyakarta 2015).

Adapun hasil dari skripsi yang telah ditulis oleh saudara Muhammad Zakaria ini adalah menyampaikan alur penanganan kasus *illegal fishig* yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yakni dengan cara pemanggilan pelaku, menjelaskan dugaan tindak pidana, memberikan surat teguran keras, serta memberikan surat pemberitahuan kepada DKP Kabupaten dan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya. Kemudian kendala yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah kurangnya sumberdaya manusia, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya alokasi dana untuk penyidikan lebih lanjut, dan kurangnya kordinasi antar Dinas Kelautan dan Perikanan pusat dan daerah.¹⁵

Penegakan hukum perairan air laut dan perairan umum daratan keduanya mengacu pada undang-undang yang sama yaitu Undang-Undang Perikanan, yang membedakanya adalah terletak pada tim terpadu pengawasanya dalam penegakan hukumnya, dimana tim terpadu pengawasan

¹⁴ Muhammad Zakaria, “*Penegakan Hukum Terhadap Illegal Fishing di Wilayah Perairan Jawa Tengah (Studi Kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah)*” (Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunanan Kali Jaga Yogyakarta 2015).

¹⁵ *Ibid* hlm. 102.

PUD beranggotakan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kota, kepolisian, Satpol PP, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas kelautan dan Perikanan dibantu oleh Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS). Sedangkan di kawasan perairan laut dilakukan oleh ptim terpadu pengawas perairan laut yang beranggotakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Kelautan dan Perikanan, penyidik perwira TNI AL, Dinas Perhubungan, Pos Pengawas Pusat dan penyidik Kepolisian yang saling berkordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan, sedangkan di PUD yang bertanggung jawab adalah kelompok khusus yang dibentuk oleh pegawai negeri sipil perikanan.

Dari skripsi saudara Zulkifli Koho dan saudara Muhammad Zakaria subjek yang di teliti mempunyai persamaan dengan apa yang akan penyusun teliti yakni penegak hukum dan kendala dalam penanganan *illegal fishing*, namun terdapat perbedaan yang mendasar antara kedua skripsi di atas dengan skripsi yang akan di susun perbedaanya yaitu objek yang di teliti oleh kedua skripsi di atas adalah *illegal fishing* yang berada di laut atau ikan yang berada di laut, sedangkan objek skripsi yang akan di tulis yaitu *illegal fishing* yang berada di PUD.

Skripsi karya Asep Maulana Rdengan judul "*Illegal Fishing* Perspektif Hukum Islam membahas tentang bagaimana problem yang terkait dengan *illegal fishing* yang dikaji dari perspektif hukum Islam. Adapun hasil dari skripsi yang ini adalah dari pandangan hukum islam *illegal fishing* termasuk dari kejahatan jarimah ta'zir dengan sanksi yag tegas namun dengan

pertimbangan dari hasil yang ditimbulkan dari kejahatan *illegal fishing* tersebut, maka penegakan hukum yang tegas perlu ditegakkan untuk menyelamatkan ekosistem perikanan, dan perlu mengantisipasi akan terjadinya *illegal fishing* dengan upaya pemeliharaan dan upaya preventif, dengan ditegakannya aturan-aturan syari'ah islam dan mencegah hal-hal yang merusak.¹⁶ Persamaan dengan skripsi penyusun adalah sama-sama mengangkat tentang kasus perikanan (*Illegal Fishing*) sedangkan perbedaannya adalah penelitian ini lebih menyorot kepada bagaimana Hukum Islam mengatur akan masalah *Illegal fishing* dan menjadikan Hukum Islam sebagai solusi alternatif pemberantasan *Illegal fishing*, sehingga pada penelitian tersebut lebih menggunakan perspektif hukum islam,

Beberapa karya ilmiah diatas adalah penelitian yang menurut penyusun mempunyai tema dan masalah yang hampir sama dengan permasalahan yang akan diangkat oleh penyusun. Penyusun tidak menafikan bahwa selain karya-karya diatas, masih banyak lagi penelitian yang mengangkat masalah penangkapan ikan secara *ilegal* yang belum dapat penyusun temukan karena segala keterbatasan penyusun. Namun, sejauh tinjauan yang dilaksanakan penyusun, belum ada penelitian yang membahas tentang penegakan hukum tindak pidana penangkapan ikan secara *ilegal* di perairan umum daratan Kabupaten Bantul. Maka dari itu penyusun memandang penting untuk dilakukan suatu pengkajian secara khusus

¹⁶ Asep Maulana, "*Illegal Fishing Perspektif Hukum Islam*" skripsi, (Fakultah Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunanan Kali Jaga Yogyakarta 2015) hlm. 95.

mengenai penegakan hukum tindak pidana penangkapan ikan secara *illegal* di PUD Kabupaten Bantul.

E. Kerangka Teoretik

Kerangka teoritik ini berisikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan yang akan disusun bahas, Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut;

1. Teori Penegakan Hukum

Sesuai dengan yang termaktub di dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan Indonesia adalah negara hukum, oleh sebab itu penyelenggaraan negara harus berdasarkan hukum yang berlaku, sehingga perlu dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam masyarakat yaitu dengan penegakan hukum. Penegakan hukum secara nyata adalah berlakunya suatu aturan hukum dalam aktifitas masyarakat dimana aturan tersebut telah di patuhi oleh oleh masyarakat sebagaimana yang seharusnya patut di patuhi.

Sebagaimana dikutip oleh Lili Rasyidi & Ira Rasyidi dalam bukunya, Friedman mengungkapkan teorinya tentang proses penegakan

hukum. Menurutnya, berhasil atau tidaknya proses penegakan hukum bergantung pada tiga aspek hukum, yaitu:¹⁷

a. Substansi hukum

Didalam substansi hukum ini mengandung keseluruhan asas hukum, norma atau aturan hukum dan putusan pengadilan juga termasuk di dalamnya.

b. Struktur hukum

Struktur hukum merupakan keseluruhan institusi penengak hukum beserta aparatnya. Yang didalam nya mencakup berbagai aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, pengacara dan sebagainya.

c. Budaya hukum

Budaya hukum merupakan suatu kebiasaan, opini, cara berpikir serta cara bertindak baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Aparatur dan substansi dirasa kurang mampu mengakomodir berjalannya suatu sistem hukum. Hal itu yang menjadikan dasar bahwa budaya hukum juga harus lebih di tingkatkan agar suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik.

¹⁷ Lili Rasyidi & Ira Rasyidi, *pengantar Filsafat dan Teori Hukum, Cet. Ke VIII*,(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm.25.

2. Teori Penanggulangan Tindak Pidana

Dalam hal penanggulangan kejahatan, maka perlu dilakukan usaha-usaha pencegahan sebelum terjadinya kejahatan serta memperbaiki pelaku yang telah mendapatkan putusan bersalah. Pencegahan dari suatu kejahatan menjadi merupakan usaha yang lebih baik dari pada melakukan usaha perbaikan. Karena pada dasarnya apabila kejahatan tersebut dapat dicegah maka seseorang tersebut tidak akan terjerumus pada dunia kejahatan. Dalam hal penanggulangan kejahatan tersebut terdapat dua cara atau dua metode, yaitu *preventif* (mencegah sebelum terjadinya kejahatan) dan tindakan represif (usaha yang dilakukan setelah terjadinya suatu kejahatan).¹⁸ Menurut bonger upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kejahatan adalah sebagai berikut:

- a. *Preventif* kejahatan dalam arti luas, meliputi reformasi dan *prevensi* dalam arti sempit.
- b. *Prevensi* kejahatan dalam arti sempit meliputi:
 1. Moralistik yaitu menyebar luaskan sarana-sarana yang dapat memperteguhkan moral seseorang agar tidak terjerumus untuk berbuat jahat serta mencegah tumbuhnya keinginan untuk terjerumus kedalam kejahatan.
 2. Abalionistik yaitu berusaha mencegah tumbuhnya keinginan kejahatan dan meniadakan faktor-faktor yang dapat menimbulkan

¹⁸ Soedjono D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, (Bandung: Alumni, 1976), hlm. 31.

kejahatan, misalnya memperbaiki ekonomi masyarakat, menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang hukum dan lain sebagainya.

c. Berusaha melakukan pengawasan dan pengontrolan dengan berusaha menciptakan:

1. Sistem organisasi dan perlengkapan kepolisian yang baik
 2. Sistem peradilan yang objektif
 3. Hukum (Perundang-undangan) yang baik.
- d. Mencegah kejahatan dengan pengawasan dan patroli yang teratur.
- e. Prevensi kenakalan anak-anak sebagai sarana pokok dalam usaha prevensi kejahatan pada umumnya.¹⁹

Kemudian untuk metode penanggulangan kejahatan yang kedua adalah tindakan *represif*. Tindakan ini seringkali dilakukan oleh aparat penegak hukum, tindakan ini dilakukan setelah terjadinya kejahatan. Pada umumnya tindakan ini dapat berupa hukuman atau sanksi pidana. Penanggulangan kejahatan dengan cara *represif* ini juga dilakukan dengan teknik rehabilitasi. Cressy membagi konsepsi tentang rehabilitasi ini menjadi dua konsep, yaitu:

- a. Menciptakan suatu program untuk menghukum para pelaku kejahatan, hukuman tersebut bersifat memperbaiki. Hukuman tersebut dapat berupa hukuman bersyarat dan kurungan.

¹⁹Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, (Jakarta: PT.Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981), hlm. 15

b. Selain para pelaku mendapat hukuman atas perilaku kejahatannya, para pelaku kejahatan pun juga di bimbing agar mereka dapat menjadi orang biasa seperti ketika sebelum melakukan kejahatan. Ketika para pelaku kejahatan sedang dalam melewati masa hukumannya maka para pelaku kejahatan diberikan pelatihan ketrampilan khusus serta konsultasi psikologis agar mereka dapat berkembang kedalam hal yang positif setelah mereka melewati masa hukuman tersebut.²⁰

Namun didalam pelaksanaannya penanggulangan perbuatan tindak pidana ini tidak bisa dilaksanakan secara individu melainkan perlu suatu kerjasama antar berbagai pihak untuk dapat menerapkan teori penanggulangan kejahatan ini agar dapat tercapainya tujuan hukum. Dalam kaitanya dengan upaya *represif* untuk penyelesaian perkara yang sering dipergunakan oleh penegak hukum, dalam hukum pidana dikenal dengan dua jalur penyelesaian yaitu penyelesaian perkara secara *litigasi* dan *non litigasi*, dimana jalur *litigasi* merupakan penyelesaian masalah hukum melalui jalur pengadilan, sedangkan jalur *non litigasi* merupakan menyelesaikan masalah hukum di luar jalur pengadilan, penyelesaian perkara hukum ini merupakan upaya dari penegak hukum secara *represif*. Upaya *represif* ini dilakukan manakala upaya *preventif* dinilai belum berhasil untuk menanggulangi tindak pidana sehingga upaya terakhir yaitu dengan upaya *represif*.

²⁰ Simanjuntak B dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, (Bandung: Trasiro, 1980), hlm. 15.

3. Teori Kepatuhan Hukum

Hukum alat mengatur tingkah laku atau tindakan manusia dalam masyarakat. Peraturan berisikan perintah dan larangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini dimaksudkan untuk mengatur perilaku manusia agar tidak bersinggungan dan merugikan kepentingan umum. Namun dalam pemikiran hipotesis yang umumnya mendasari penelitian empirik mengatakan, hukum itu tidak berlaku karena ia memiliki otoritas untuk mengatur, melainkan karena diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, perilaku mematuhi hukum itu merupakan hasil dari interaksi yang tidak sederhana atau linier.²¹

Ketaatan hukum sendiri masih dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis, seperti yang dikemukakan oleh H.C. Kelman :

- a. Ketaatan yang bersifat compliance, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.
- b. Ketaatan yang bersifat identification, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
- c. Ketaatan yang bersifat internalization, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.²²

²¹Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, (Genta Publishing, Yogyakarta, 2010), hlm. 204.

²²Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, (PT. Yasrif Watampone, Jakarta, 1998), hlm. 193.

Melihat dari ketiga teori di atas maka kita dapat mengetahui keefektifan peraturan dan sanksi dari tindak pidana *illegal fishing* tersebut, sebagai bukti efektifnya suatu aturan atau perundang-undangan maka semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat compliance atau pemenuhan saja, berarti kualitas keefektifan aturan atau perundang-undangan itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan dan perundang-undangan dengan ketaatan yang bersifat internalization, maka semakin tinggi kualitas efektivitas aturan atau undang-undang itu.²³

F. Metode Penelitian

Di dalam setiap penulisan karya ilmiah metode untuk mencapai sebuah tujuan penelitian adalah merupakan hal yang sangat penting. Sesuai dengan yang telah disusun uraikan pokok permasalahan yang terdapat di awal tadi, sehingga dalam melakukan sebuah penelitian untuk mencapai hal yang di harapkan maka sangat dibutuhkan langkah-langkah kerja dalam melakukan penelitian. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²³ *Ibid.*

1. Jenis Penelitian

Penyusun menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dalam penyusunan skripsi ini.²⁴ Dalam hal ini adalah untuk mencari data tentang kasus tindak pidana penangkapan ikan secara *illegal* di perairan umum daratan Kabupaten Bantul.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptik analitik, yaitu dengan memaparkan realitas atau kenyataan yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan teori-teori yang digunakan oleh penyusun untuk menganalisis kasus *illegal fisung* tersebut. Kemudian data tersebut di deskripsikan dan dikaitkan dengan rumusan masalah yang telah di paparkan. Setelah semua data terkumpul, kemudian data tersebut di susun, di proses dan di analisa dengan menggunakan teori yang akan digunakan, selanjutnya di bentuk suatu kesimpulan.²⁵ Penyusun memaparkan dan menjelaskan bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana penangkapan ikan secara *illegal* di kawasan perairan umum daratan kabupaten bantul.

²⁴ Morissan, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 22.

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Dalam Praktik, ed. 1, cet 2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 17.

3. Teknik Pengumpulan Data

Di dalam penelitian, lazimnya dikenal tiga jenis teknik pengumpulan data. Penyusun menggunakan teknik pengumpulan data berupa:

- a. Observasi, adalah pengalaman dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak di dalam sebuah objek penelitian.²⁶ Penyusun mengadakan pengamatan dan pencatatan secara langsung ke lokasi, dimana lokasi tersebut berada di Kota Yogyakarta. Dalam hal ini penyusun melakukan pengamatan secara langsung kepada suatu objek diteliti secara lebih dalam.
- b. Wawancara (*interview*) adalah teknik pengumpulan dengan cara melakukan proses tanya jawab kepada petugas dan pelaku.²⁷ Dalam hal ini penyusun melakukan wawancara dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan DIY selaku penegak hukum, karena di Dinas Kelautan dan Perikanan DIY tim pengawasan terpadu untuk melakukan pengawasan perikanan di bentuk dengan mengambil personil dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten. Selanjutnya wawancara dengan pelaku *illegal fishing* di PUD Kabupaten Bantul yang secara langsung melakukan perbuatan tersebut.

²⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 100.

²⁷ Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 21.

- c. Dokumentasi adalah suatu dokumen yang resmi dan ada kaitannya dengan obyek penelitian. Biasanya berupa naskah kearsipan dan dokumen – dokumen terkait.²⁸

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris yaitu dengan mendekati masalah dengan melihat prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan kemudian dibandingkan dengan data yang di dapat secara langsung dari lapangan, dalam kaitannya kasus *illegal fishing* ini yaitu penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan hasil dari wawancara dengan pelaku *illegal fishing* di PUD Kabupaten Bantul.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui proses observasi, wawancara, serta pengumpulan data-data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.²⁹

b. Data Sekunder

Bahan pustaka yang berisikan informasi yang terkait dengan bahan primer, bahan tersebut dapat berupa buku-buku.

²⁸ Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 202.

²⁹ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*,(Jakarta: Granit,2004), hlm. 57.

c. Data tersier

Bahan yang di gunakan dalam data tersier ini adalah berupa kamus.

6. Analisa Data

Setelah penyusun memperoleh data yang akurat, maka kemudian dilakukan analisis terhadap suatu data yang telah di peroleh tersebut dengan menggunakan analisis *kualitatifdeduktif*. *Kualitatif deduktif* adalah suatu analisa dari suatu data yang di peroleh yang bersifat umum tersebut untuk kemudian di uraikan dan di ambil kesimpulan yang bersifat khusus.³⁰

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun secara sisitematis, dimana di antara bab satu dengan bab yang lain nya saling berkaitan sehingga ada korelasi yang terkandung dan merupakan suatu rangkaian yang berkesinambungan, yang tersusun dalam lima bab.

Bab pertama dijelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, Pengertian Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana *Illegal Fishing*, tinjauan umum *illegal fishing*, dasar hukum *illegal fishing*,

³⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Fakulats Psikologi Universitas Gajah Mada,1982) , hlm. 32.

dan tahapan pelaporan tindak pidana *illegal fishing* di PUD Kabupaten Bantul.

Bab ketiga ini akan mendeskripsikan gambaran umum tentang Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, dan gambaran umum kasus *illegal fishing* di PUD Kabupaten Bantul.

Bab ke empat, berisi tentang hasil analisis permasalahan dalam penegakan hukum tindak pidana *illegal fishing* di PUD yang dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan DIY.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian dalam skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penegakan hukum *illegal fishing* di PUD Kabupaten Bantul dapat diambil kesimpulan bahwa di PUD Kabupaten Bantul masih terjadi *illegal fishing* yaitu karena:

1. Substansi hukum

Substansi hukum dalam penegakan hukum *illegal fishing* di PUD Kabupaten Bantul adalah Undang-Undang Perikanan yang mana didalamnya telah mencakup aspek dari tujuan hukum dan telah dijadikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam penegakan hukum, namun kendati demikian Undang-Undang Perikanan masih terdapat permasalahan yaitu Undang-Undang Perikanan ini masih terlalu umum, terlalu mengeneralisir, dan terlalu berat untuk dijatuhkan kepada pelaku *illegal fishing* di PUD sehingga penegak hukum memilih untuk menghukum para pelaku dengan jalur non litigasi. Kemudian agar penegakan hukum ini dapat berhasil maka ketiga aspek penegakan hukum yaitu substansi, struktur, dan budaya hukum harus terpenuhi semua secara optimal. Sehingga perlu adanya aturan hukum yang lebih menjelaskan atau lebih merinci terkait larangan adanya *illegal fishing* terutama dalam peraturan bupati.

2. Struktur hukum

Minimnya pengawasan atau patroli ini diakibatkan karena kurangnya anggota untuk melakukan pengawasan tersebut dan anggaran yang minim dari pemerintah untuk dinas Kelautan dan Perikanan DIY menyebabkan tidak maksimalnya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh dinas Kelautan dan Perikanan DIY, pasalnya dana yang diberikan oleh pemerintah ini hanya cukup untuk melakukan kegiatan pengawasan dilapangan sebanyak satu kali di Kabupaten Bantul dalam satu tahun, idealnya pengawasan atau patroli dilakukan dalam jangka panjang dan sering dilakukan, oleh karena itu untuk mengoptimalkan pelaksanaan dari Undang-Undang Perikanan, Peraturan Menteri, dan Peraturan Bupati yang mengatur terkait illegal fishing perlu didukung oleh kinerja struktur hukum itu sendiri yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menjalankan peranya lebih optimal. Seperti sosialisasi larangan *illegal fishing* lebih intens patroli dan Penegakan hukum bagi Pelaku *illegal fishing* di jalankan.

3. Budaya hukum

Budaya hukum dari masyarakat untuk taat kepada hukm masih sangat lemah, lemahnya budaya ketaatan hukum tersebut diakibatkan oleh kurang maksimalnya upaya dari Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dalam melakukan monitoring atau pengawasan dilapangan secara langsung, hal tersebut sesuai dengan yang telah disampaikan para pelaku bahwa mereka melakukan perbuatan illegal fishing itu adalah sebagai hal yang biasa,

karena memang tidak adanya pengawasan di PUD sehingga mereka leluasa melakukan *illegal fishing*.

B. Saran-Saran

Setelah melakukan penelitian terkait dengan penegakan hukum *illegal fishing* maka berikut adalah beberapa saran dari penulis yang bisa untuk menunjang tegaknya hukum dan menanggulangi maraknya kasus *illegal fishing*:

1. Untuk memperjelas terkait larangan *illegal fishing* dalam Undang-Undang, Peraturan Menteri, dan Bupati yang mengatur terkait *illegal fishing*.
2. Untuk Dinas Kelautan dan Perikanan DIY agar melakukan pengawasan dan patroli secara rutin di PUD Kabupaten Bantul khususnya di aliran sungai, karena *illegal fishing* yang sering dilakukan di PUD adalah di aliran sungai.
3. Untuk pemerintah daerah agar memberikan anggaran kepada Dinas Kelautan dan Perikanan DIY supaya dapat dilakukannya pengawasan dan patroli secara rutin di PUD Kabupaten Bantul.
4. Untuk pemerintah daerah agar menambah sumberdaya manusia yang berkualitas kedalam struktur hukum dalam bidang perikanan, khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan DIY dan PPNS Dinas Kelautan dan Perikanan DIY, supaya dapat membentuk tim khusus dalam pengawasan dan patroli rutin dengan jumlah anggota yang dibutuhkan dan tidak menimbulkan rangkap jabatan yang mengakibatkan tidak fokusnya dalam penegakan hukum *illegal fishing*.

5. Untuk pemerintah daerah agar melengkapi sarana dan prasarana untuk penegakan *illegal fishing*, yakni tempat untuk PPNS Dinas Kelautan dan Perikanan DIY yang saat ini belum mempunyai tempat.
6. Untuk pemerintah agar dapat merancang peraturan baru yang khusus untuk perairan umum daratan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2007 Tentang Konservasi Sumberdaya Ikan.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan.

Keputusan Menteri Perikanan Nomor 58 tahun 2001 tentang tata cara pelaksanaan sistem pengawasan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan sumberdaya kelautan dan perikanan.

Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pelestarian Satwa Burung dan Ikan.

B. Buku-Buku

Sadily Hassan dan M.Echols John, "*Kamus Inggris Indonesia*". Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2002.

Nikijuluw Victor P.H, "*Dimensi Sosial Ekonomi Perikanan Ilegal Blue water crime*". Jakarta:Pt Pustaka Cidesindo. 2008.

Bares H.R dan W. Subani, "*Alat Penangkapan Ikan dan Udang Laut di Indonesia*". *Jurnal Penelitian Perikanan Laut*. ISSN 2016-7727. 2009.

Erlies dan HS Salim, *Penerapan Teori Hukum Pidana Pada Tesis Penelitian dan Desertasi*. Jakarta: Rajawali 2013.

Rasyid Ira dan Rasyidi Lili, "*pengantar Filsafat dan Teori Hukum*". Cet. Ke VIII. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2001.

D, Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*. Bandung: Alumni. 1976.

Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta: PT. Pembangunan Ghalia Indonesia. 1981.

B, simanjuntak, *Cakrawala Baru Kriminologi*. Bandung : Trasito. 1980.

Morissan, *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: Kencana. 2012.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Dalam Praktik*. Jakarta: SinarGrafika. 1996.

Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta:Gajah Mada University Press. 1993.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UIPress. 2006.

Ari Kunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1998.

Adi, Rianto, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta:Granit. 2004.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada. 1982.

- Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002) hlm 109.
- Reksodipuro, Maedjono, *Kriminologi dan Sistem Peeradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997).
- Shant, Dellyana. *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988) hlm. 33.
- Rasyidi, Lili & Ira Rasyidi, *Pengantar Filsafat dan Teori Hukum, Cet. Ke VIII*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 25.
- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Rineka Cipta, Jakarta, 2001) hlm. 15.
- Moeljatno, *Perbatan Pidana Dalam Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bina Aksa, 2002) hlm. 1.
- Darma Putra, Yudi, "Tinjauan Tentang Penegakan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Secara Illegal (*Illegal Fishing*) Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia," *Jurnal Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang*, (Malang: Kavaleri, 2015) hlm.11.
- Echols, Jhon M dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 311.

- Mahmudah, Nunung, *Illegal Fishing Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 80.
- Ph Nikijuluw, Victor, *Blue Water Crime: Dimensi Sosialisasi Ekonomi Perikanan Illegal*, (Jakarta: Pustaka Cidesindo 2008), hlm. 18.
- Nur Salim, Moch. Kasi PSDKP KKP, *Kementerian Kelautan dan Perikanan*, Jakarta Pusat, 20 November 2016.
- Faisal, dan Marlina, *Aspek Hukum Peran Masyarakat dalam mencegah Tindak Pidana Perikanan*, (Jakarta: sofmedia 2013), hlm. 39.
- Usfa, A. Fuad dan Tongat, *Pengantar Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, (Malang, UMM Press, 2004), hlm. 9.
- Samsudin M, A. Qirom. Sumaryo E., *Kejahatan Anak Suatu tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, (Yogyakarta, Liberti, 1985), hlm. 46.
- B Simanjuntak. dan Chairil Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, (Bandung: Trasito, 1980), hlm. 15.
- Ali, Achmad. *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, (PT. Yasrif Watampone, Jakarta, 1998), hlm. 193.

C. Karya Tulis Ilmiah

Ahmad Bahiej, Arah dan Tujuan Pemidanaan Hukum Nasional Indonesia, *Supremasi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Desember 2012.

Abdul Qadir Jaelani dan Udio Basuki, “*Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing: Upaya Mencegah dan Memberantas Tindak Pidana Perikanan Dalam Membangun Poritis Maritim Indonesia*”, *Jurnal Supremasi Hukum*, Vol. 3, No. 1, Juni 2014.

Kastanya, Leonardo. “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ikan dan Terumbu Karang”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar 2017.

Koho, Zulkifli. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Ilegal Fishing di Indonesia “Studi Kasus Penyalahgunaan Metode Tangkapan Dengan Bahan Peledak di Wilayah Perairan Kabupaten Alor”. *Skripsi*. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunanan Kalijaga Yogyakarta 2015.

Zakaria, Muhammad. “Penegakan Hukum Terhadap *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Jawa Tengah Studi Kasus di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah”. *Skripsi*. Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015.

D. Lain-lain

https://www.bantulkab.go.id/datapokok/0408_daerah_aliran_sungai.html
diakses 13 maret 2018. pukul 22.30 WIB

<http://dislautkan.jogjaprov.go.id/web/profil> diakses 22 maret 2018 pukul 08.43 WIB

https://bantulkab.go.id/datapokok/0401_letak_geografis.html. diakses 27 februari 2019 pukul. 10.30 WIB

<http://dislautkan.jogjaprov.go.id/web/profil> diakses 27 februari 2019 pukul. 10.40 WIB

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 45 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004

TENTANG PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan kepada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia;
 - b. bahwa pemanfaatan sumber daya ikan belum memberikan peningkatan taraf hidup yang berkelanjutan dan berkeadilan melalui pengelolaan perikanan, pengawasan, dan sistem penegakan hukum yang optimal;
 - c. bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan belum sepenuhnya mampu mengantisipasi perkembangan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Mengingat: . . .

Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004 TENTANG PERIKANAN.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 11 dan angka 24 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
2. Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.
3. Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

5. Penangkapan . . .

5. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
6. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
7. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
8. Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
9. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
10. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
11. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT).
12. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.

13. Pembudi . . .

13. Pembudi Daya-Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
15. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
16. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
17. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.
18. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.
19. Laut Teritorial Indonesia adalah jalur laut selebar 12 (dua belas) mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan Indonesia.
20. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.
21. Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang selanjutnya disebut ZEEI, adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya, dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut yang diukur dari garis pangkal laut teritorial Indonesia.
22. Laut Lepas adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam ZEEI, laut teritorial Indonesia, perairan kepulauan Indonesia, dan perairan pedalaman Indonesia.

23. Pelabuhan . . .

23. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
 24. Menteri adalah menteri yang membidangi urusan perikanan.
 25. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
 26. Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
 - b. keadilan;
 - c. kebersamaan;
 - d. kemitraan;
 - e. kemandirian;
 - f. pemerataan;
 - g. keterpaduan;
 - h. keterbukaan;
 - i. efisiensi;
 - j. kelestarian; dan
 - k. pembangunan yang berkelanjutan.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung kebijakan pengelolaan sumber daya ikan, Menteri menetapkan:
 - a. rencana pengelolaan perikanan;
 - b. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

c. jumlah . . .

- c. jumlah tangkapan yang diperbolehkan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- d. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- e. potensi dan alokasi induk serta benih ikan tertentu di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
- f. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
- g. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
- h. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
- i. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
- j. pelabuhan perikanan;
- k. sistem pemantauan kapal perikanan;
- l. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
- m. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
- n. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- o. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- p. rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan serta lingkungannya;
- q. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
- r. kawasan konservasi perairan;
- s. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
- t. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan
- u. jenis ikan yang dilindungi.

(2) Setiap . . .

- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:
- a. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
 - b. jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan;
 - c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan;
 - d. persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
 - e. sistem pemantauan kapal perikanan;
 - f. jenis ikan baru yang akan dibudidayakan;
 - g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis budi daya;
 - h. pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
 - i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya;
 - j. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap;
 - k. kawasan konservasi perairan;
 - l. wabah dan wilayah wabah penyakit ikan;
 - m. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Negara Republik Indonesia; dan
 - n. jenis ikan yang dilindungi.
- (3) Kewajiban mematuhi ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.
- (4) Menteri menetapkan potensi dan jumlah tangkapan yang diperbolehkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c setelah mempertimbangkan rekomendasi dari komisi nasional yang mengkaji sumber daya ikan.
- (5) Komisi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk oleh Menteri dan beranggotakan para ahli di bidangnya yang berasal dari lembaga terkait.

(6) Menteri . . .

(6) Menteri menetapkan jenis ikan yang dilindungi dan kawasan konservasi perairan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan mengenai alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

5. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pemerintah mengatur dan/atau mengembangkan pemanfaatan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dalam rangka pelestarian ekosistem dan pemuliaan sumber daya ikan.
- (2) Setiap orang wajib melestarikan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
- (3) Pemerintah mengendalikan pemasukan dan/atau pengeluaran ikan jenis baru dari dan ke luar negeri dan/atau lalu lintas antarpulau untuk menjamin kelestarian plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.
- (4) Setiap orang dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.

(5) Ketentuan . . .

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan dan pelestarian plasma nutfah sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Pemerintah.

6. Di antara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Pemerintah mengatur pengendalian mutu induk dan benih ikan yang dibudidayakan.

7. Ketentuan Pasal 18 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Pemerintah mengatur dan membina tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan.

(2) Pengaturan dan pembinaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka menjamin kuantitas dan kualitas air untuk kepentingan pembudidayaan ikan.

(3) Pelaksanaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan dilakukan oleh pemerintah daerah.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan dan pembinaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

8. Ketentuan Pasal 23 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.

(2) Pemerintah . . .

- (2) Pemerintah menetapkan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (3) Pemerintah melakukan sosialisasi bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan.
9. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan, meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.
10. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 25A, Pasal 25B, dan Pasal 25C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Pelaku usaha perikanan dalam melaksanakan bisnis perikanan harus memperhatikan standar mutu hasil perikanan.
- (2) Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar mutu hasil perikanan diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 25B

- (1) Pemerintah berkewajiban menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran usaha perikanan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.
- (2) Pengeluaran hasil produksi usaha perikanan ke luar negeri dilakukan apabila produksi dan pasokan di dalam negeri telah mencukupi kebutuhan konsumsi nasional.

(3) Pemerintah . . .

- (3) Pemerintah berkewajiban menciptakan iklim usaha perikanan yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25C

- (1) Pemerintah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri perikanan nasional dengan mengutamakan penggunaan bahan baku dan sumber daya manusia dalam negeri.
 - (2) Pemerintah membina terselenggaranya kebersamaan dan kemitraan yang sehat antara industri perikanan, nelayan dan/atau koperasi perikanan.
 - (3) Ketentuan mengenai pembinaan, pemberian fasilitas, kebersamaan, dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Ketentuan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki SIPI.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI.
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI wajib membawa SIPI asli.
- (4) Kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah.

- (5) Kewajiban memiliki SIPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil.
12. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah, serta ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.
- (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan pengangkutan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memiliki SIKPI.
- (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib membawa SIKPI asli.
- (4) Kewajiban memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau membawa SIKPI asli sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil.
13. Di antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 28A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28A

Setiap orang dilarang:

- a. memalsukan SIUP, SIPI, dan SIKPI; dan/atau
 - b. menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu.
14. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai penerbitan, tata cara, dan syarat-syarat pemberian SIUP, SIPI, dan SIKPI diatur dengan Peraturan Menteri.

15. Di antara . . .

15. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 35A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35A

- (1) Kapal perikanan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib menggunakan nakhoda dan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia.
- (2) Kapal perikanan berbendera asing yang melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib menggunakan anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anak buah kapal.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan anak buah kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Menteri.

16. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Kapal perikanan milik orang Indonesia yang dioperasikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan laut lepas wajib didaftarkan terlebih dahulu sebagai kapal perikanan Indonesia.
- (2) Pendaftaran kapal perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang berupa:
 - a. bukti kepemilikan;
 - b. identitas pemilik; dan
 - c. surat ukur.

(3) Pendaftaran . . .

- (3) Pendaftaran kapal perikanan yang dibeli atau diperoleh dari luar negeri dan sudah terdaftar di negara asal untuk didaftar sebagai kapal perikanan Indonesia, selain dilengkapi dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi pula dengan surat keterangan penghapusan dari daftar kapal yang diterbitkan oleh negara asal.
 - (4) Kapal perikanan yang telah terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan surat tanda kebangsaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.
17. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Pemerintah menyelenggarakan dan melakukan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan.
- (2) Penyelenggaraan dan pembinaan pengelolaan pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan:
 - a. rencana induk pelabuhan perikanan secara nasional;
 - b. klasifikasi pelabuhan perikanan;
 - c. pengelolaan pelabuhan perikanan;
 - d. persyaratan dan/atau standar teknis dalam perencanaan, pembangunan, operasional, pembinaan, dan pengawasan pelabuhan perikanan;
 - e. wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan yang meliputi bagian perairan dan daratan tertentu yang menjadi wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan; dan
 - f. pelabuhan perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah.

(3) Setiap . . .

- (3) Setiap kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk.
 - (4) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.
18. Di antara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 41A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41A

- (1) Pelabuhan perikanan mempunyai fungsi pemerintahan dan perusahaan guna mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran.
- (2) Fungsi pelabuhan perikanan dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
 - b. pelayanan bongkar muat;
 - c. pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
 - d. pemasaran dan distribusi ikan;
 - e. pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
 - f. tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan;

g. pelaksanaan . . .

- g. pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
 - h. tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
 - i. pelaksanaan kesyahbandaran;
 - j. tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan;
 - k. publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan;
 - l. tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;
 - m. pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari; dan/atau
 - n. pengendalian lingkungan.
19. Ketentuan Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Dalam rangka keselamatan operasional kapal perikanan, ditunjuk syahbandar di pelabuhan perikanan.
- (2) Syahbandar di pelabuhan perikanan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar;
 - b. mengatur kedatangan dan keberangkatan kapal perikanan;
 - c. memeriksa ulang kelengkapan dokumen kapal perikanan;
 - d. memeriksa teknis dan nautis kapal perikanan dan memeriksa alat penangkapan ikan, dan alat bantu penangkapan ikan;
 - e. memeriksa dan mengesahkan perjanjian kerja laut;
 - f. memeriksa *log book* penangkapan dan pengangkutan ikan;
 - g. mengatur olah gerak dan lalulintas kapal perikanan di pelabuhan perikanan;
 - h. mengawasi pemanduan;

i. mengawasi . . .

- i. mengawasi pengisian bahan bakar;
- j. mengawasi kegiatan pembangunan fasilitas pelabuhan perikanan;
- k. melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
- l. memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan perikanan;
- m. mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim;
- n. memeriksa pemenuhan persyaratan pengawakan kapal perikanan;
- o. menerbitkan Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan; dan
- p. memeriksa sertifikat ikan hasil tangkapan.

(3) Setiap kapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan/atau pengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di pelabuhan perikanan.

(4) Syahbandar di pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh menteri yang membidangi urusan pelayaran.

(5) Dalam melaksanakan tugasnya, syahbandar di pelabuhan perikanan dikoordinasikan oleh pejabat yang bertanggung jawab di pelabuhan perikanan setempat.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesyahbandaran di pelabuhan perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki surat laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya.

21. Ketentuan . . .

21. Ketentuan Pasal 44 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh syahbandar setelah kapal perikanan mendapatkan surat laik operasi.
 - (2) Surat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pengawas perikanan setelah dipenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.
22. Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Pemerintah dan pemerintah daerah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data potensi, pemutakhiran data pergerakan ikan, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan, serta data sosial ekonomi yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan.
 - (2) Pemerintah dan pemerintah daerah mengadakan pusat data dan informasi perikanan untuk menyelenggarakan sistem informasi dan data statistik perikanan.
23. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 46A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

Pemerintah menjamin kerahasiaan data dan informasi perikanan yang berkaitan dengan data *log book* penangkapan dan pengangkutan ikan, data yang diperoleh pengamat, dan data perusahaan dalam proses perizinan usaha perikanan.

24. Ketentuan . . .

24. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) diubah, serta di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Setiap orang yang memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan di luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dikenakan pungutan perikanan.
 - (1a) Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak.
 - (2) Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan bagi nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.
25. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

Pungutan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 digunakan untuk pembangunan perikanan serta kegiatan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya.

26. Ketentuan Pasal 65 ayat (1) dihapus sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Pemerintah dapat memberikan tugas kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan tugas pembantuan di bidang perikanan.

27. Ketentuan Pasal 66 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan.
- (2) Pengawas perikanan bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

(3) Pengawasan . . .

- (3) Pengawasan tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kegiatan penangkapan ikan;
 - b. pembudidayaan ikan, perbenihan;
 - c. pengolahan, distribusi keluar masuk ikan;
 - d. mutu hasil perikanan;
 - e. distribusi keluar masuk obat ikan;
 - f. konservasi;
 - g. pencemaran akibat perbuatan manusia;
 - h. plasma nutfah;
 - i. penelitian dan pengembangan perikanan; dan
 - j. ikan hasil rekayasa genetik.

28. Di antara Pasal 66 dan Pasal 67 disisipkan 3 (tiga) pasal yakni Pasal 66A, Pasal 66B, dan Pasal 66C, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66A

- (1) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 merupakan pegawai negeri sipil yang bekerja di bidang perikanan yang diangkat oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dididik untuk menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.
- (3) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai pejabat fungsional pengawas perikanan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 66B

- (1) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 melaksanakan tugas di:
 - a. wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;
 - b. kapal . . .

- b. kapal perikanan;
 - c. pelabuhan perikanan dan/atau pelabuhan lainnya yang ditunjuk;
 - d. pelabuhan tangkahan;
 - e. sentra kegiatan perikanan;
 - f. area pembenihan ikan;
 - g. area pembudidayaan ikan;
 - h. unit pengolahan ikan; dan/atau
 - i. kawasan konservasi perairan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 66C

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, pengawas perikanan berwenang:
- a. memasuki dan memeriksa tempat kegiatan usaha perikanan;
 - b. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
 - c. memeriksa kegiatan usaha perikanan;
 - d. memeriksa sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan perikanan;
 - e. memverifikasi kelengkapan dan keabsahan SIPI dan SIKPI;
 - f. mendokumentasikan hasil pemeriksaan;
 - g. mengambil contoh ikan dan/atau bahan yang diperlukan untuk keperluan pengujian laboratorium;
 - h. memeriksa peralatan dan keaktifan sistem pemantauan kapal perikanan;
 - i. menghentikan . . .

- i. menghentikan, memeriksa, membawa, menahan, dan menangkap kapal dan/atau orang yang diduga atau patut diduga melakukan tindak pidana perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sampai dengan diserahkan kapal dan/atau orang tersebut di pelabuhan tempat perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut oleh penyidik;
- j. menyampaikan rekomendasi kepada pemberi izin untuk memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. melakukan tindakan khusus terhadap kapal perikanan yang berusaha melarikan diri dan/atau melawan dan/atau membahayakan keselamatan kapal pengawas perikanan dan/atau awak kapal perikanan;
- l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

(2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat dilengkapi dengan kapal pengawas perikanan, senjata api, dan/atau alat pengamanan diri.

29. Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 69

- (1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
- (2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api.
- (3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.

(4) Dalam . . .

- (4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

30. Ketentuan Pasal 71 diubah sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan.
- (2) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan umum.
- (3) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual.
- (4) Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di pengadilan negeri.
- (5) Pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

31. Di antara Pasal 71 dan Pasal 72 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 71A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71A

Pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

32. Ketentuan . . .

32. Ketentuan Pasal 73 diubah sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Selain penyidik TNI AL, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI.
- (3) Penyidikan terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di pelabuhan perikanan, diutamakan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan.
- (5) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri membentuk forum koordinasi.

33. Di antara Pasal 73 dan Pasal 74 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 73A dan Pasal 73B, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73A

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 berwenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan;
- b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- c. membawa dan menghadapkan seseorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- d. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga digunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan;

e. menghentikan . . .

- e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di bidang perikanan;
- f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;
- g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;
- h. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;
- i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;
- k. melakukan penghentian penyidikan; dan
- l. mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 73B

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditemukan adanya tindak pidana di bidang perikanan.
- (2) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) hari.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- (5) Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.

(6) Penyidik . . .

- (6) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73A menyampaikan hasil penyidikan ke penuntut umum paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan dimulainya penyidikan.

34. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Penuntutan terhadap tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- (2) Penuntut umum perkara tindak pidana di bidang perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berpengalaman menjadi penuntut umum sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - b. telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis di bidang perikanan; dan
 - c. cakap dan memiliki integritas moral yang tinggi selama menjalankan tugasnya.

35. Ketentuan Pasal 76 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (9), sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik wajib memberitahukan hasil penelitiannya kepada penyidik dalam waktu 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal diterimanya berkas penyidikan.
- (2) Dalam hal hasil penyidikan yang disampaikan tidak lengkap, penuntut umum harus mengembalikan berkas perkara kepada penyidik yang disertai dengan petunjuk tentang hal-hal yang harus dilengkapi.
- (3) Dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas, penyidik harus menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum.

(4) Penyidikan . . .

- (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu 5 (lima) hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir sudah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.
 - (5) Dalam hal penuntut umum menyatakan hasil penyidikan tersebut lengkap dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap, penuntut umum harus melimpahkan perkara tersebut kepada pengadilan perikanan.
 - (6) Untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan selama 10 (sepuluh) hari.
 - (7) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang paling lama 10 (sepuluh) hari.
 - (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum jangka waktu penahanan berakhir jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
 - (9) Penuntut umum menyampaikan berkas perkara kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penerimaan berkas dari penyidik dinyatakan lengkap.
36. Di antara Bagian Kedua dan Bagian Ketiga disisipkan 1(satu) bagian yakni Bagian Kedua A, yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua A

Barang Bukti

Pasal 76A

Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua pengadilan negeri.

Pasal 76B . . .

Pasal 76B

- (1) Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak atau memerlukan biaya perawatan yang tinggi dapat dilelang dengan persetujuan ketua pengadilan negeri.
- (2) Barang bukti hasil tindak pidana perikanan yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenis ikan terlebih dahulu disisihkan sebagian untuk kepentingan pembuktian di pengadilan.

Pasal 76C

- (1) Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76A dapat dilelang untuk negara.
- (2) Pelaksanaan lelang dilakukan oleh badan lelang negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Uang hasil pelelangan dari hasil penyitaan tindak pidana perikanan disetor ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Aparat penegak hukum di bidang perikanan yang berhasil menjalankan tugasnya dengan baik dan pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara diberi penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Benda dan/atau alat yang dirampas dari hasil tindak pidana perikanan yang berupa kapal perikanan dapat diserahkan kepada kelompok usaha bersama nelayan dan/atau koperasi perikanan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

37. Di antara Pasal 78 dan Pasal 79 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 78A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78A

- (1) Setiap pengadilan negeri yang telah ada pengadilan perikanan, dibentuk subkepaniteraan pengadilan perikanan yang dipimpin oleh seorang panitera muda.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, panitera muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh beberapa orang panitera pengganti.
- (3) Panitera muda dan panitera pengganti pengadilan perikanan berasal dari lingkungan pengadilan negeri.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, tata cara pengangkatan, dan pemberhentian panitera muda dan panitera pengganti pengadilan perikanan serta susunan organisasi, tugas, dan tata kerja subkepaniteraan pengadilan perikanan diatur dengan peraturan Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

38. Di antara Pasal 83 dan Pasal 84 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 83A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83A

- (1) Selain yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana perikanan atau tindak pidana lainnya, awak kapal lainnya dapat dipulangkan termasuk yang berkewarganegaraan asing.
- (2) Pemulangan awak kapal berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab di bidang keimigrasian melalui kedutaan atau perwakilan negara asal awak kapal.
- (3) Ketentuan mengenai pemulangan awak kapal berkewarganegaraan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

39. Ketentuan Pasal 85 diubah sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 85

Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

40. Ketentuan . . .

40. Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
 - (2) Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
 - (3) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
 - (4) Setiap orang yang mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing di ZEEI, yang tidak membawa SIPI asli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).
41. Di antara Pasal 94 dan Pasal 95 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 94A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94A

Setiap orang yang memalsukan dan/atau menggunakan SIUP, SIPI, dan SIKPI palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

42. Ketentuan . . .

42. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

43. Di antara Pasal 100 dan Pasal 101 disisipkan 4 (empat) pasal yakni Pasal 100A, Pasal 100B, Pasal 100C, dan Pasal 100D, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100A

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28A, pemalsuan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dan pemalsuan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang melibatkan pejabat, pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari ancaman pidana pokok.

Pasal 100B

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 12, Pasal 14 ayat (4), Pasal 16 ayat (1), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21, Pasal 23 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (1), Pasal 28 ayat (3), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 38, Pasal 42 ayat (3), atau Pasal 55 ayat (1) yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 100C

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 100D

Dalam hal pengadilan menjatuhkan pidana denda, maka denda dimaksud wajib disetorkan ke kas negara sebagai penerimaan negara bukan pajak kementerian yang membidangi urusan perikanan.

44. Ketentuan . . .

44. Ketentuan Pasal 105 dihapus.
45. Ketentuan Pasal 110 diubah sehingga Pasal 110 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299); dan
- b. Ketentuan mengenai penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan ketentuan mengenai pidana denda dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260) khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perikanan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

46. Di antara Pasal 110 dan Pasal 111 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 110A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 110A

Semua Peraturan Pemerintah yang diamanatkan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.

PASAL II

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

- 33 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2009

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2009

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PATRIALIS AKBAR

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2009 NOMOR 154

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 45 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2004
TENTANG PERIKANAN

I. UMUM

Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Pemanfaatan secara optimal diarahkan pada pendayagunaan sumber daya ikan dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil, meningkatkan penerimaan dari devisa negara, menyediakan perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing hasil perikanan serta menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan serta tata ruang. Hal ini berarti bahwa pemanfaatan sumber daya perikanan harus seimbang dengan daya dukungnya, sehingga diharapkan dapat memberikan manfaat secara terus menerus. Salah satunya dilakukan dengan pengendalian usaha perikanan melalui pengaturan pengelolaan perikanan.

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut Tahun 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on the Law of the Sea* 1982, menempatkan Indonesia memiliki hak berdaulat (*sovereign rights*) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, dan Laut Lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku.

Oleh karena itu, dibutuhkan dasar hukum pengelolaan sumber daya ikan yang mampu menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum dan teknologi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan diharapkan dapat mengantisipasi sekaligus sebagai solusi terhadap perubahan yang sangat besar di bidang perikanan, baik yang berkaitan dengan ketersediaan sumber daya ikan, kelestarian lingkungan sumber daya ikan, maupun perkembangan metode pengelolaan perikanan yang semakin efektif, efisien, dan modern.

Di sisi . . .

Di sisi lain, terdapat beberapa isu dalam pembangunan perikanan yang perlu mendapatkan perhatian dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun pihak lain yang terkait dengan pembangunan perikanan. Isu-isu tersebut diantaranya adanya gejala penangkapan ikan yang berlebih, pencurian ikan, dan tindakan *illegal fishing* lainnya yang tidak hanya menimbulkan kerugian bagi negara, tetapi juga mengancam kepentingan nelayan dan pembudi daya-ikan, iklim industri, dan usaha perikanan nasional. Permasalahan tersebut harus diselesaikan dengan sungguh-sungguh, sehingga penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan berkelanjutan. Adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan.

Namun pada kenyataannya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan saat ini masih belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi serta perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan dan belum dapat menjawab permasalahan tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa substansi, baik menyangkut aspek manajemen, birokrasi, maupun aspek hukum.

Kelemahan pada aspek manajemen pengelolaan perikanan antara lain belum terdapatnya mekanisme koordinasi antarinstansi yang terkait dengan pengelolaan perikanan. Sedangkan pada aspek birokrasi, antara lain terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan perikanan. Kelemahan pada aspek hukum antara lain masalah penegakan hukum, rumusan sanksi, dan yurisdiksi atau kompetensi relatif pengadilan negeri terhadap tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di luar kewenangan pengadilan negeri tersebut.

Melihat beberapa kelemahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan di atas, maka dirasa perlu untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang tersebut, yang meliputi:

Pertama, mengenai pengawasan dan penegakan hukum menyangkut masalah mekanisme koordinasi antarinstansi penyidik dalam penanganan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, penerapan sanksi (pidana atau denda), hukum acara, terutama mengenai penentuan batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum di bidang perikanan, termasuk kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Kedua, masalah pengelolaan perikanan antara lain kepelabuhanan perikanan, konservasi, perizinan, dan kesyahbandaran.

Ketiga, diperlukan perluasan yurisdiksi pengadilan perikanan sehingga mencakup seluruh wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Di samping . . .

Di samping itu perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan juga mengarah pada keberpihakan kepada nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil antara lain dalam aspek perizinan, kewajiban penerapan ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan, pungutan perikanan, dan peneanaan sanksi pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah pengelolaan perikanan harus mampu memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah pengelolaan perikanan mampu melibatkan seluruh pemangku kepentingan agar tercapai kesejahteraan masyarakat perikanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas kemitraan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan pendekatan kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara proporsional.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan mengoptimalkan potensi perikanan yang ada.

Huruf f . . .

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas pemerataan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara seimbang dan merata, dengan memperhatikan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terpadu dari hulu sampai hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah pengelolaan perikanan dilakukan dengan tepat, cermat, dan berdaya guna untuk memperoleh hasil yang maksimal.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian" adalah pengelolaan perikanan dilakukan seoptimal mungkin dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya ikan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas pembangunan yang berkelanjutan" adalah pengelolaan perikanan dilakukan secara terencana dan mampu meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan rakyat dengan mengutamakan kelestarian fungsi lingkungan hidup untuk masa kini dan masa yang akan datang.

Angka 3

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “sistem pemantauan kapal perikanan” adalah salah satu bentuk sistem pengawasan di bidang penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan pemantauan kapal perikanan yang telah ditentukan, seperti sistem pemantauan kapal perikanan (*vessel monitoring system/VMS*).

Huruf l

Dalam usaha meningkatkan produktivitas suatu perairan dapat dilakukan penebaran ikan jenis baru, yang kemungkinan menimbulkan efek negatif bagi kelestarian sumber daya ikan setempat sehingga perlu dipertimbangkan agar penebaran ikan jenis baru dapat beradaptasi dengan lingkungan sumber daya ikan setempat dan/atau tidak merusak keaslian sumber daya ikan.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “penangkapan ikan berbasis budi daya” adalah penangkapan sumber daya ikan yang berkembang biak dari hasil penebaran kembali.

Huruf n

Sesuai dengan perkembangan teknologi, pembudidayaan ikan tidak lagi terbatas di kolam atau tambak, tetapi dilakukan pula di sungai, danau, dan laut.

Karena perairan ini menyangkut kepentingan umum, perlu adanya penetapan lokasi dan luas daerah serta cara yang dipergunakan agar tidak mengganggu kepentingan umum.

Di samping . . .

Di samping itu, perlu ditetapkan ketentuan yang bertujuan melindungi pembudidayaan tersebut, misalnya, pencemaran lingkungan sumber daya ikan.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Ada beberapa cara yang dapat ditempuh dalam melaksanakan rehabilitasi dan peningkatan sumber daya ikan dan lingkungannya, antara lain, dengan penanaman atau reboisasi hutan bakau, pemasangan terumbu karang buatan, pembuatan tempat berlindung atau berkembang biak ikan, peningkatan kesuburan perairan dengan jalan pemupukan atau penambahan jenis makanan, pembuatan saluran ruaya ikan, atau pengerukan dasar perairan.

Huruf q

Cukup jelas.

Huruf r

Yang dimaksud dengan “kawasan konservasi perairan” adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Huruf s

Penetapan wabah dan wilayah wabah penyakit ikan bertujuan agar masyarakat mengetahui bahwa dalam wilayah tersebut terjangkit wabah, dan ditetapkan langkah pencegahan terjadinya penyebaran wabah penyakit ikan dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Huruf t

Cukup jelas.

Huruf u

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5) . . .

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “para ahli” adalah terdiri dari pakar, akademisi, dan pejabat instansi pemerintah terkait yang mempunyai keahlian di bidang sumber daya ikan.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “jenis ikan” adalah:

- a. ikan bersirip (*pisces*);
 - b. udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (*crustacea*);
 - c. kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (*mollusca*);
 - d. ubur-ubur dan sebangsanya (*coelenterata*);
 - e. tripang, bulu babi, dan sebangsanya (*echinodermata*);
 - f. kodok dan sebangsanya (*amphibia*);
 - g. buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (*reptilia*);
 - h. paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (*mammalia*);
 - i. rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air (*algae*); dan
 - j. biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut di atas;
- semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi.

Angka 4

Pasal 9

Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan termasuk diantaranya jaring trawl atau pukat harimau, dan/atau kompressor.

Angka 5

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “plasma nutfah” adalah substansi yang terdapat dalam kelompok makhluk hidup dan merupakan sumber atau sifat keturunan yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul baru, untuk melindungi plasma nutfah yang ada agar tidak hilang, punah, atau rusak, disamping juga sebagai bentuk perlindungan ekosistem yang ada.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “ikan jenis baru” adalah ikan yang bukan asli dan/atau tidak berasal dari alam darat dan laut Indonesia yang dikenali dan/atau diketahui dimasukkan ke dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia maupun ikan yang berasal dari hasil pemuliaan, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 15A

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 18

Ayat (1)

Tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan dimaksudkan agar distribusi dan pemanfaatan air dapat dilakukan secara maksimal, sesuai dengan kebutuhan teknis pembudidayaan ikan serta dapat dihindari penggunaan lahan yang dapat merugikan pembudidayaan ikan, termasuk ketersediaan sabuk hijau (*greenbelt*).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 8 . . .

Angka 8

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Kewajiban menyosialisasikan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan, termasuk juga bahan atau alat yang diizinkan.

Angka 9

Pasal 25

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 25A

Cukup jelas.

Pasal 25B

Cukup jelas.

Pasal 25C

Ayat (1)

Industri perikanan diantaranya meliputi industri yang bergerak di bidang penyediaan sarana dan prasarana penangkapan serta industri pengolahan perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “SIPI asli” adalah SIPI yang bukan fotocopy dan/atau salinan yang mirip dengan aslinya, atau yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang.

Yang dimaksud dengan “membawa SIPI asli” adalah keharusan bagi setiap orang untuk meletakkan dan/atau menyimpan SIPI asli di atas kapal penangkap ikan yang sedang dioperasikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “SIKPI asli” adalah SIKPI yang bukan fotocopy dan/atau salinan yang mirip dengan aslinya, atau yang dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang.

Yang dimaksud dengan “membawa SIKPI asli” adalah keharusan bagi setiap orang untuk meletakkan dan/atau menyimpan SIKPI asli di atas kapal pengangkut ikan yang sedang dioperasikan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 13

Pasal 28A

Cukup jelas.

Angka 14 . . .

Angka 14
Pasal 32
Cukup jelas.

Angka 15
Pasal 35A
Cukup jelas.

Angka 16
Pasal 36
Ayat (1)

Pendaftaran kapal perikanan dimuat di dalam buku yang dipergunakan untuk memenuhi persyaratan penerbitan SIPI atau SIKPI. Buku kapal perikanan dimaksud bukan sebagai *grosse* akte pendaftaran kapal yang merupakan persyaratan untuk menerbitkan Surat Tanda Kebangsaan Kapal Indonesia bagi kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.

Ayat (2)

Pendaftaran kapal perikanan dilengkapi dengan dokumen, antara lain memuat Nama Kapal, Nomor Register, Tanda penghubung radio, Dimana kapal dibuat, Tipe kapal, Metode dan tipe alat tangkap, Tonage, Panjang, Dalam, kekuatan mesin, Gambar kapal, Nama dan alamat pemilik, Nama perusahaan yang menggunakan kapal, dan Sejarah pemilikan yang dimuat dalam buku kapal perikanan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)

Kapal perikanan yang akan diproses penerbitan surat tanda kebangsaan terlebih dahulu didaftarkan di dalam buku kapal perikanan.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Angka 17

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Klasifikasi pelabuhan perikanan termasuk diantaranya pelabuhan perikanan samudera, pelabuhan perikanan nusantara dan pelabuhan perikanan pantai.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Untuk mendukung dan menjamin kelancaran operasional pelabuhan perikanan, ditetapkan batas-batas wilayah kerja dan pengoperasian dalam koordinat geografis.

Dalam hal wilayah kerja dan pengoperasian pelabuhan perikanan berbatasan dan/atau mempunyai kesamaan kepentingan dengan instansi lain, penetapan batasnya dilakukan melalui koordinasi dengan instansi yang bersangkutan.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bongkar muat ikan” adalah termasuk juga pendaratan ikan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 18

Pasal 41A

Cukup jelas.

Angka 19

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "syahbandar di pelabuhan perikanan" adalah syahbandar yang ditempatkan secara khusus di pelabuhan perikanan untuk pengurusan administratif dan menjalankan fungsi menjaga keselamatan pelayaran.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "*log book*" adalah laporan harian tertulis nakhoda mengenai kegiatan penangkapan ikan atau pengangkutan ikan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o . . .

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Syahbandar yang akan diangkat dimaksudkan pengusulannya terlebih dahulu dikoordinasikan dengan Menteri.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 20

Pasal 43

Cukup jelas.

Angka 21

Pasal 44

Cukup jelas.

Angka 22

Pasal 46

Ayat (1)

Dalam rangka penyusunan rencana pengembangan sistem informasi dan data statistik perikanan serta kemajuannya, disusun data teknik, produksi, pengolahan, pemasaran ikan, dan sosial ekonomi yang dapat memberikan gambaran yang benar tentang tingkat pemanfaatan sumber daya ikan yang tersedia.

Data dan informasi tersebut antara lain:

- a. jenis, jumlah, dan ukuran kapal perikanan;
- b. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan;
- c. daerah dan musim penangkapan;
- d. jumlah tangkapan atau jumlah hasil pembudidayaan ikan;
- e. luas lahan dan daerah pembudidayaan ikan;

f. jumlah . . .

- f. jumlah nelayan dan pembudi daya ikan;
- g. jenis ikan yang ada;
- h. ukuran ikan hasil tangkapan dan musim pemijahan ikan;
- i. data ekspor dan impor komoditas perikanan; dan
- j. informasi mengenai persyaratan tertentu yang berkaitan dengan standar ekspor.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 23

Pasal 46A

Cukup jelas.

Angka 24

Pasal 48

Ayat (1)

Kepada setiap orang yang berusaha di bidang penangkapan atau pembudidayaan ikan yang dilakukan di laut atau di perairan lainnya di dalam maupun di luar wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dikenakan pungutan perikanan karena mereka telah memperoleh manfaat langsung dari sumber daya ikan dan/atau lingkungannya.

Ayat (1a)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 25

Pasal 50

Cukup jelas.

Angka 26

Pasal 65

Cukup jelas.

Angka 27 . . .

Angka 27

Pasal 66

Cukup jelas.

Angka 28

Pasal 66A

Cukup jelas.

Pasal 66B

Cukup jelas.

Pasal 66C

Cukup jelas.

Angka 29

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kapal pengawas perikanan” adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Penahanan kapal dilakukan dalam rangka tindakan membawa kapal ke pelabuhan terdekat dan/atau menunggu proses selanjutnya yang bersifat sementara.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “bukti permulaan yang cukup” adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI, serta nyata-nyata menangkap dan/atau mengangkut ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa tindakan khusus tersebut tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi hanya dilakukan apabila penyidik dan/atau pengawas perikanan yakin bahwa kapal perikanan berbendera asing tersebut betul-betul melakukan tindak pidana di bidang perikanan.

Angka 30

Pasal 71

Cukup jelas.

Angka 31

Pasal 71A

Cukup jelas.

Angka 32

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyidikan yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan bersifat koordinatif dengan Penyidik Perwira TNI Angkatan Laut agar penyidikan tersebut berjalan lebih efisien dan efektif berdasarkan Prosedur Tetap Bersama.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Koordinasi diperlukan selain untuk kelancaran pelaksanaan tugas penyidik, juga dimaksudkan untuk memperlancar komunikasi dan tukar-menukar data, informasi, serta hal lain yang diperlukan dalam rangka efektivitas dan efisiensi penanganan dan/atau penyelesaian tindak pidana perikanan.

Ayat (5)

Forum koordinasi untuk penanganan tindak pidana di bidang perikanan dalam ketentuan ini dimungkinkan pembentukannya di daerah, sesuai dengan kebutuhan.

Angka 33

Pasal 73A

Cukup jelas.

Pasal 73B

Cukup jelas.

Angka 34

Pasal 75

Ayat (1)

Pada dasarnya penunjukan penuntut umum merupakan kewenangan Jaksa Agung. Namun demikian, atas nama Jaksa Agung dimungkinkan didelegasikan atau dilimpahkan kepada pejabat di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia sesuai dengan kompetensinya, mengingat jumlah perkara yang harus ditangani cukup tinggi dan tersebar di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia serta mempertimbangkan kesibukan dan intensitas Jaksa Agung.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 35

Pasal 76

Cukup jelas.

Angka 36

Pasal 76A

Cukup jelas.

Pasal 76 B

Cukup jelas.

Pasal 76 C

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “penghargaan” antara lain berupa insentif, piagam, dan kenaikan pangkat.

Ayat (5) . . .

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 37
Pasal 78A
Cukup jelas.

Angka 38
Pasal 83A
Cukup jelas.

Angka 39
Pasal 85
Cukup jelas.

Angka 40
Pasal 93
Cukup jelas.

Angka 41
Pasal 94A
Cukup jelas.

Angka 42
Pasal 98
Cukup jelas.

Angka 43
Pasal 100A
Cukup jelas.

Pasal 100B
Cukup jelas.

Pasal 100C . . .

Pasal 100C
Cukup jelas.

Pasal 100D
Cukup jelas.

Angka 44
Cukup jelas.

Angka 45
Pasal 110
Cukup jelas.

Angka 46
Pasal 110A
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.





BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PELESTARIAN SATWA BURUNG DAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai kedudukan serta peranan yang penting bagi kehidupan manusia, sehingga perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari bagi kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa sumber daya alam hayati berupa satwa yang hidup baik di darat, di air maupun di udara perlu dijaga dan dilindungi agar tidak terjadi kerusakan dan kepunahan;
 - c. bahwa dalam rangka pelestarian satwa khususnya burung dan ikan, maka perlu pengaturan pelestarian satwa burung dan ikan yang berada di wilayah Kabupaten Bantul;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelestarian Satwa Burung dan Ikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3544);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3803);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4779);
10. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Habitat Alami (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 54);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELESTARIAN SATWA BURUNG DAN IKAN .

MEMUTUSKAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.

5. Ekosistem adalah unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktifitas lingkungan hidup.
6. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan daratan.
7. Perairan Daratan adalah perairan yang meliputi saluran irigasi, sungai, danau, waduk, check dam, rawa, atau genangan air lainnya.
8. Pencemaran Ekosistem ikan adalah masuknya atau dimasukkannya organisme, zat, atau komponen lain ke dalam lingkungan tempat hidup ikan sehingga kualitas lingkungan tempat hidup ikan turun sampai tingkat tertentu yang mengakibatkan kematian ikan.
9. Pelestarian burung dan ikan adalah upaya menjaga kelangsungan hidup burung dan ikan yang melalui kegiatan pencegahan, penanggulangan dan penangkaran.
10. Penangkaran burung dan ikan adalah upaya perbanyakkan melalui pengembangbiakan dan pembesaran burung dan ikan dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya
11. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama, yang hidup di suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama pula.
12. Habitat adalah lingkungan paling tidak lingkungan fisiknya di sekeliling populasi suatu spesies yang mempengaruhi dan dimanfaatkan oleh spesies.
13. Spesies adalah organisme yang menempati suatu ekosistem, di darat maupun di lautan.
14. Berburu adalah menangkap dan/ atau membunuh satwa buru termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur dan/ atau sarang satwa buru
15. Perburuan adalah segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan kegiatan berburu.
16. Pencegahan adalah upaya untuk melindungi burung dan ikan terhadap kegiatan perburuan yang dilakukan oleh setiap orang.
17. Penanggulangan adalah upaya untuk menghentikan kegiatan perburuan yang dilakukan oleh setiap orang.
18. Orang adalah orang perorangan dan atau kelompok orang dan atau badan hukum.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi upaya pelestarian terhadap burung dan ikan yang berkaitan dengan usaha dan/atau kegiatan perburuan, penangkaran dan pemanfaatannya yang dilakukan oleh setiap orang .

Pasal 3

Maksud pelestarian burung dan ikan adalah untuk mengupayakan kelangsungan hidup burung dan ikan terhadap usaha dan atau kegiatan perburuan dan pemanfaatannya .

Pasal 4

- Tujuan Pelestarian burung dan Ikan di Daerah adalah :
- a. menghindari adanya perburuan terhadap burung dan ikan sebagai satwa yang berada di Daerah yang perlu dijaga kelestariannya;
 - b. menghindarkan satwa burung dan ikan dari bahaya kepunahan;
 - c. menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis satwa; dan
 - d. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada.

BAB II KRITERIA PERBURUAN BURUNG DAN IKAN

Pasal 5

Setiap orang dilarang melakukan Perburuan Burung dan Ikan meliputi :

- a. Usaha dan/atau kegiatan penangkapan burung melalui penembakan, penggunaan bahan beracun dan atau alat lainnya yang dilakukan oleh tiap orang yang dapat menyebabkan musnahnya burung dari telur sampai induk;
- b. Usaha dan/atau kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh setiap orang dengan menggunakan bahan beracun, strum, alat peledak dan atau alat-alat lainnya yang dapat menyebabkan musnahnya ikan dari telur sampai induk serta kehidupan satwa air lainnya; dan
- c. Usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang, sehingga mengakibatkan menurunnya tingkat populasi burung dan ikan.

Pasal 6

Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku :

- a. bagi perburuan ikan dan burung dalam rangka budidaya, kegiatan budaya, serta perburuan di lokasi taman burung;
- b. bagi orang-orang yang ditunjuk dengan Surat Keputusan dari Pejabat yang berwenang untuk melakukan perburuan terhadap ikan dan burung yang ditentukan jenis dan macamnya dan syarat-syaratnya, bahwa perburuan itu untuk kepentingan ilmu pengetahuan, untuk tujuan pendidikan atau karena suatu sebab satwa yang dimaksud membahayakan kehidupan manusia serta ekosistemnya; dan
- c. bagi orang-orang yang mempunyai akta buru yang masih berlaku, sepanjang perburuan itu dilakukan terhadap burung dan ikan, yang menurut perizinan memang diberikan hak untuk itu dan musim untuk berburu sedang memungkinkan.

BAB III PELESTARIAN BURUNG DAN IKAN

Pasal 7

Pemerintah Daerah beserta masyarakat secara bersama-sama wajib melindungi, mengamankan dan menjaga populasi serta habitat satwa burung dan ikan.

Pasal 8

- (1) Satwa burung dan ikan yang telah mengalami kerusakan atau mendekati kepunahan dilakukan upaya pemulihan kembali melalui penangkaran sesuai peraturan perundang-undangan .
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dapat melakukan penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kemudian dilepaskan ke habitatnya.
- (3) Dalam upaya penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain yang lebih berkompeten dan atau dilakukan secara perorangan.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau akan memperjualbelikan satwa paling lambat 1(satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini wajib melaporkan ke Pemerintah Daerah untuk dilakukan sertifikasi.
- (2) Pemilik dan pedagang satwa burung yang dilindungi setelah masa 2 (dua) tahun sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini hanya diperbolehkan memperjualbelikan satwa burung bersertifikat.

Pasal 10

Kecamatan, Pemerintah Desa sampai ke tingkat RT/RW wajib berperan aktif dalam upaya mengawasi, melindungi, mengamankan dan menjaga populasi serta habitat satwa burung dan ikan.

BAB IV WEWENANG PEMERINTAH DAERAH DALAM PELESTARIAN BURUNG DAN IKAN

Pasal 11

- (1) Bupati bertanggungjawab terhadap kelestarian satwa burung dan ikan.
- (2) Dalam hal terjadi usaha dan atau kegiatan perburuan burung dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Bupati wajib melakukan tindakan:
 - a. pencegahan; dan
 - b. penanggulangan.
- (3) Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, satwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirampas oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas oleh Pemerintah Daerah untuk dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.

Pasal 12

- (1) Bupati dalam melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dibantu oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berkewajiban melaksanakan tugasnya sesuai tugas dan tanggungjawabnya .
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 13

- (1) Biaya untuk melakukan kegiatan pelestarian burung dan ikan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber dana yang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan .
- (2) Pemerintah Desa dapat melakukan pelestarian burung dan ikan, dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sesuai kemampuan desa masing-masing.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 Mei 2016

BUPATI BANTUL,

Cap. Ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 12 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Cap. Ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Ub. Kepala Bagian Hukum



GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 1 017



(Foto bersama Bapak Woro selaku Kepala Bidang Pengawasan Perikanan)



(Foto bersama Bapak Woro selaku Staf Bidang Pengawasan Perikanan)



(Foto larangan *illegal fishing* di Kabupaten Bantul)



(Foto pelaku *illegal fishing* di Kabupaten Bantul)

CURRICULUM VITAE



Data Diri

Nama lengkap : Yudi Guntoro

Tempat, tanggal lahir : Bantul, 05 Februari 1995

Jenis kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Indonesia

Golongan darah : O

Status : Belum Menikah

Alamat asal : Daraman, Srimartani, Piyungan, Kab. Bantul, Yogyakarta

Moto hidup : Selalu semangat dan selalu ikhlas

Riwayat Pendidikan

2001-2007 SD N II Petir

2007-2010 SMP Pembangunan Piyungan

2010-2013 SMK Muhammadiyah Prambanan

Pengalaman Organisasi

1. Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Sleman
2. Risma Masjid AL-Asyhar

Email : yudigun70@gmail.com/089671961382